



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PENDIDIKAN

JALAN GAHARU NO. 3 TELP. 0623 -92014, Fax. 0623-597157
TANJUNGBALAI - 21311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TANJUNGBALAI

Nomor : 421.3/1412 /DISDIK.DIKDASMENTI/2016

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ISLAM TERPADU DARUL FIKRI KOTA TANJUNGBALAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penertiban administrasi dan pemerataan pendidikan di Kota Tanjungbalai dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darul Fikri Kota Tanjungbalai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN Tahun 2008 Nomor 59, TLN Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN Tahun 1987 Nomor 41, TLN Nomor 3361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN Tahun 1990 Nomor 37, TLN Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN Tahun 1998 Nomor 91, TLN Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (LN Tahun 1992 Nomor 68, TLN Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (LN Tahun 2000 Nomor 91, TLN Nomor 3974);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (LN Tahun 2005 Nomor 41, TLN Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 140, TLN Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN Tahun 2007 Nomor 89, TLN Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tanjungbalai;

18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2016;

- Membaca :
1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor C-4139 HT 01.02. TH 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YPIT) Tarbiyatul Aulad Darul Fikri, NPWP 21.011.234.8-115.000 yang berkedudukan di Jalan Anwar Idris Lingkungan IV Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar sesuai Akta Nomor 100 tanggal 26 Juli 2007 yang dibuat oleh Notaris May Susan Meliala, SH, MKn berkedudukan di Tanjungbalai;
 2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor C-4139 HT 01.02. TH 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YPIT) Tarbiyatul Aulad Darul Fikri, NPWP 21.011.234.8-115.000 yang berkedudukan di Jalan Anwar Idris Lingkungan IV Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar sesuai Akta Nomor 100 tanggal 26 Juli 2007 yang dibuat oleh Notaris May Susan Meliala, SH, MKn berkedudukan di Tanjungbalai;
 3. Akte Notaris dan PPAT Nomor 31 tanggal 27 Maret 2013 Tentang Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Perguruan Islam Terpadu Tarbiyatul Aulad Darul Fikri oleh Sapri, SH, Nomor C-717.HT.03.01-Th.2004;
 4. Surat Ketua Yayasan Perguruan Islam Terpadu Tarbiyatul Aulad Darul Fikri Kota Tanjungbalai nomor 015/AB-1YPIT TA/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darul Fikri Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darul Fikri Kota Tanjungbalai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darul Fikri Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlokasi di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Badan Pertanahan Nasional nomor 02.08.05.08.01.00005 tanggal 15 Juni 1999.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk pengoperasian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darul Fikri Kota Tanjungbalai diurus langsung oleh Yayasan Perguruan Islam Terpadu Tarbiyatul Aulad Darul Fikri Kota Tanjungbalai.
- KEEMPAT** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
 4. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila Sekolah dimaksud tidak beroperasi lagi;
- KEENAM** : Izin Pendirian/Operasional Sekolah tidak boleh dialihkan pada Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta lain, dan apabila Yayasan /Penyelenggara Sekolah yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka Izin Operasional Sekolah ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 16 Agustus 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI**



TETTY JULIANY SIREGAR, ST. MT
PEMBINA
NIP. 19730708 200003 2 002

Tembusan Kepada Yth :

1. *Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud di Jakarta;*
2. *Bapak Walikota Tanjungbalai*
2. *Rektor Unimed*
3. *Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumut di Medan*
4. *Ketua DPRD Kota Tanjungbalai*

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Tanjungbalai
Nomor : 421.3/1412/Disdik.Dikdasmenti/2016
Tanggal : 16 Agustus 2016

**PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ISLAM TERPADU DARUL FIKRI KOTA TANJUNGBALAI**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU DARUL FIKRI KOTA TANJUNGBALAI	JALAN LETJEND JAMIN GINTING KELURAHAN SIRANTAU KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI**



**TETTY JULIANY SIREGAR, ST. MT
PEMBINA
NIP. 19730708 200003 2 002**